



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Kapuk, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor register 15/Pdt.P/2021/PA.Mw tanggal 8 Juni 2021, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2015, berdasarkan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 8 Maret 2017;
2. Bahwa, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 november 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON)
- ANAK

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula sebidang tanah dengan luas 122m² (seratus dua puluh dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik Nomor XXXXXXXXX yang beralamat di (Pondok Cabe Ilir Pamulang Tangerang Selatan);

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Manokwari untuk pengurusan sebidang tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Manokwari menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (yang amarnya berbunyi sebagai berikut):

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX telah nyata meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015;
3. Menyatakan PEMOHON dan ANAK adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat seperlunya kepada Pemohon;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Terbilang (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Mw